

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi membuat masyarakat dan hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Manusia beradaptasi dengan teknologi seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan kehidupan yang layak. Pekerjaan juga menjadi hal penting dalam menunjang kehidupan, terutama dalam hal transportasi yang berkaitan erat dengan aktivitas sosial sehari-hari. Kendaraan mobil maupun motor telah menjadi mobilitas manusia yang memudahkan secara signifikan.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat beriringan dengan permintaan dana untuk mengembangkan perekonomian. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara, khususnya Undang-Undang Tahun 1945, terutama Pasal 33 yang mewajibkan negara untuk aktif berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dilaksanakannya penyaluran kredit perbankan. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha, terutama melalui pinjaman atau kredit dari lembaga perbankan.¹”

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan utama bagi bank dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga keuangan. Sebagaimana

¹ R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatisasi BUM Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Living Law, Vol. 15, No. 01 (2023), Hlm. 2.

diatur dalam Pasal 1 angka 11 Bab IV tentang perbankan Undang-Undang No.4 Tahun 2023, merujuk pada penyediaan uang atau tagihan, melalui persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak peminjam membayar hutangnya setelah periode yang sudah disepakati, beserta pembayaran bunga. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan pertimbangan lembaga keuangan, dan tentunya dengan jaminan.²

Dalam ketentuan Pasal 20 A angka 19 ayat 1 Bab IV tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 menegaskan bahwa bank harus mengadopsi prinsip kredit yang sehat. Dalam upaya mengurangi risiko, Penjaminan mencakup keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar utang sesuai kontrak yang disepakati. dalam hal ini bank menilai dari kemampuan, watak, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Salah satu bentuk kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian kredit, yang sering kali melibatkan sebuah perjanjian tambahan yang dikenal sebagai Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Tujuan dari Perjanjian dengan Jaminan Fidusia ini adalah untuk memastikan debitur merasa bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Konsep jaminan kredit, yang dikenal sebagai *collateral* yaitu yang berarti sebagai bentuk jaminan tambahan dalam pemberian kredit.³

² Muhammad Sabir, *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1, 2020, Hlm. 81

³ Wieke Dewi Suryandari, *Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024. Hlm.29

Perjanjian yang sah wajib memenuhi syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan yang mengikatkan pihak-pihak yang terlibat, kapasitas hukum, adanya objek tertentu, dan legalitas objek tersebut. Suatu perjanjian dianggap terlarang jika bertentangan dengan hukum atau norma. Perjanjian, sebagai suatu dokumen yang dikeluarkan oleh dua orang atau lebih yang membuatnya, menjadi sumber utama perikatan dan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Perikatan, mengindikasikan hubungan dimana pihak-pihak yang terlibat memenuhi kewajiban yang ada, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pemberian pinjaman dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah melibatkan risiko. Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, biasanya terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Beberapa debitur mungkin tidak dapat mengelola dana pinjaman dengan efisien untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit. Meskipun persentase peningkatannya mungkin kecil. Jaminan fidusia erat kaitannya dengan masalah perkreditan. Sebagai bentuk jaminan kebendaan, fidusia sangat populer dan sering digunakan dalam praktik perbankan karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan

⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan Edisi ke II*, Alumni, Bandung, 2014. Hlm. 13

kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pihak yang memberikan dan menerima Fidusia telah sepakat mengenai pengalihan hak atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang telah dialihkan kepemilikannya tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi hak.

Kredit bermasalah dengan jaminan fidusia, seringkali terjadi pelanggaran oleh debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, yang disebut wanprestasi. Masalah yang lebih serius muncul ketika debitur gagal membayar kreditnya, tetapi jaminan tersebut tidak lagi berada di bawah kendali debitur. Ada kemungkinan jaminan tersebut hilang, ataupun turunnya nilai objek jaminan akibat kerusakan mengingat sistem jaminan fidusia, objek jaminan tetap berada di bawah kepemilikan debitur. Meskipun demikian, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas melarang pengalihan, pemberian gadai, atau penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.

Penulis menemukan kasus di Bank BPR UMKM Jawa Timur yaitu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit untuk usaha dengan jaminan fidusia yang diakibatkan kelalaian nasabah. Singkatnya terdapat debitur yang wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan sepeda motor dapat dilakukan upaya penyelesaian kasus secara non-litigasi. Dalam hal ini bank mengupayakan penyelesaian kasus sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Oleh karena itu, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut faktor apa

saja yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank BPR UMKM Jawa Timur.

Penulis akan mengkaji mengenai penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia dengan sumber data yang diperoleh langsung dari Bank BPR UMKM Jawa Timur cabang Surabaya Dengan data yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan dan juga sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil maka penulis memilih tema Hukum Jaminan dengan Judul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BPR UMKM JAWA TIMUR CABANG SURABAYA.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang mempengaruhi proses penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang mempengaruhi proses penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan pemahaman terutama dalam konteks penyelesaian kasus gagal bayar pada jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan perbankan dalam memahami mekanisme penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan pada program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia" Andi J Todo Mangaraja Sinaga. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2019). ⁵	1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Putusan No.7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn? 2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melaksanakan Perjanjian? 3. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan No.7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn?	Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan (Litigasi)	Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.
2.	"Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia" Rasman. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2023). ⁶	1. Apa upaya bank dalam penyelesaian kredit macet? 2. Apa hambatan terhadap penyelesaian kredit macet tersebut?	Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dan dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Sidrap	Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet jaminan fidusia
3.	"Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Jasa Konstruksi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang" Fani Yurnalis. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2022). ⁷	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri? 2. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri? 3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri?	Perbedaannya adalah tempat pelaksanaan penelitian dalam jurnal ini dilakukan di BPR Lubuk Raya Mandiri Kota Padang	Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet.

Tabel 1. Novelty

⁵ Sinaga, A. J. (2019). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No: 7/Pdt. GS/2017/PN. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁶ Rasman, R., Saharuddin, S., & Adhilia, L. T. F. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 127-142.

⁷ Yurnalis, F., & Hadi, I. K. (2022). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jasa Konstruksi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(3), 296-305.

Berdasarkan tabel novelty, penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia" oleh Andi J Todo Mangaraja Sinaga Tahun 2019 membahas wanprestasi melalui metode penelitian normatif dengan fokus pada pelaksanaan litigasi di Pengadilan Negeri Medan. Perbedaannya terletak pada pendekatan litigasi dalam penyelesaian, sedangkan persamaannya adalah fokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia.

Penelitian kedua, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia" oleh Rasman Tahun 2023, menggunakan metode normatif-empiris dengan lokasi penelitian di PT. Pegadaian Cabang Sidrap. Penelitian ini membahas hambatan dan upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan subjek yang lebih spesifik pada pegadaian, tetapi memiliki persamaan dalam membahas aspek kredit macet dengan jaminan fidusia.

Penelitian ketiga, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Jasa Konstruksi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri Kota Padang" oleh Fani Yurnalis Tahun 2022, membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja pada sektor UMKM dengan lokasi penelitian di BPR Lubuk Raya Mandiri Kota Padang. Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang fokus pada sektor UMKM dan jasa konstruksi, sedangkan persamaannya tetap pada penyelesaian wanprestasi dalam konteks kredit macet.

1.5 Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian adalah langkah penting pelaksanaan suatu penelitian. Suatu pemecahan masalah diperlukan penelitian terlebih dahulu. Didalam penelitian tersebut diperlukan metode untuk memecahkan permasalahan. Pada dasarnya metode penelitian berkaitan dengan proses pengumpulan data.⁸ Untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, sehingga peneliti dapat mencapai kesimpulan yang dapat dipercaya.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat.⁹ Situasi tersebut merupakan situasi nyata dalam masyarakat untuk menemukan fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, proses ini akan mengidentifikasi masalah untuk membantu penyelesaian masalah.

Pendekatan pada penelitian ini adalah hukum dilihat sebagai aturan atau dasar, karena pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan hukum empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam analisis masalah yang dirumuskan, baik sumber hukum primer maupun sekunder dan tersier dibandingkan dengan data primer di lapangan,

⁸ Solikin. Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Cetakan Pertama 2021. Hlm 113.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam buku Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm.154.

yaitu mengenai Penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar terhadap perjanjian kredit oleh nasabah di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya.

1.5.1 Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapat langsung dari sumber melalui wawancara atau observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, artikel, dan hasil penelitian.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui sesi wawancara dengan Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, observasi, yang diminta penulis kepada Bank BPR UMKM Jawa Timur kemudian diolah oleh penulis. Selain itu, ada dukungan dari data primer berupa peraturan-peraturan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 No.23 dan
Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain yang sudah melakukan penelitian sebelumnya dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku di perpustakaan, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai bentuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris, yang bisa digunakan secara individual atau kombinasi. Teknik tersebut meliputi wawancara dan studi kepustakaan.¹⁰

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini menggunakan sumber-sumber literatur. Materi yang dimanfaatkan dalam studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, literatur seperti buku, hasil penelitian dokumen resmi, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm.280

Penelitian ini menerapkan wawancara terstruktur, yang mengacu pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan sesuai topik penelitian. Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya.

1.5.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dimulai dengan pendahuluan sampai dengan penutup. Sistem penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi dengan dibagi menjadi empat bab.

Bab Pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang isi dari bab tersebut adalah gambaran umum mengenai jaminan fidusia sedikit gambaran permasalahan yang akan dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Dari pendahuluan diatas terdapat dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang jenis-jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur perjanjian kredit dan sub bab kedua membahas

6.	Bimbingan Proposal											
7.	Acc											
8.	Seminar											
9.	Revisi											
10.	Pengerjn Skripsi Bab II, III, IV											
11.	Bimbingan Skripsi											
12.	Ujian Hasil Skripsi											
13.	Revisi Skripsi											

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.6.1.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu kesepakatan yang dapat berupa tulisan maupun lisan, dalam hal ini melibatkan dua pihak atau lebih, dan para pihak telah menyetujui untuk menjalankan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹¹ Tujuan dari dibuatnya perjanjian yaitu sebagai landasan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm. 458

Dalam Buku ke III KUH Perdata pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian sendiri merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi dalam rangka memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut pendapat ahli hukum Gunawan Widjaja, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Sehingga, perjanjian melahirkan suatu perikatan, dan membuat kewajiban bagi satu atau lebih pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹² Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih didasarkan pada kesepakatan bersama menimbulkan akibat hukum. Para pihak sepakat yang sepakat diharuskan memenuhi hak dan kewajiban yang mengikat mereka dan melaksanakannya. Apabila kesepakatan dilanggar maka pihak yang melanggar mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan.

1.6.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal

¹² Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, cet 6, Jakarta, 2014, Hlm. 91

1320 KUH Perdata terdapat empat syarat sah suatu perjanjian yaitu antara lain:

1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan para pihak dalam isi pokok perjanjian telah dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Persetujuan ini bersifat bebas, tanpa tekanan dari mana pun, dan sepenuhnya berdasarkan kemauan sukarela para pihak. Sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata perjanjian tersebut batal jika terjadi karena penipuan, kelalaian, atau paksaan.

2. Kecakapan Para Pihak

Perbuatan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Kecakapan bertindak merupakan syarat penting pada subjek hukum dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan. Ketentuan membuat perikatan telah diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, Setiap orang dapat membuat perikatan terkecuali yang ia yang dinyatakan tidak mampu secara hukum. Menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang tentang perkawinan, orang cakap hukum adalah orang dewasa yang telah berumur 18 tahun dan orang yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.

Orang yang tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang belum dewasa,

masih di bawah pengampuan, dan Istri.¹³ Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian merupakan prestasi. Kejelasan mengenai objek perjanjian bertujuan untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika objek perjanjian atau kewajiban tidak jelas atau bahkan tidak mungkin dilakukan, maka perjanjian tersebut batal. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu, dengan membayar dengan sejumlah uang atau menyerahkan barang tertentu.
- b. Berbuat sesuatu, seperti mengemudikan kendaraan, membersihkan rumah, mengantar barang.
- c. Tidak berbuat sesuatu, seperti kesepakatan untuk tidak mengganggu ketertiban lingkungan dengan tidak membuka usaha tertentu di area perumahan, kesepakatan untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia.

4. Adanya Sebab yang Halal

¹³ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHPer*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018, Hlm.113

Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah suatu causa yang tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁴ Hal ini penting agar perjanjian dapat dinyatakan sah, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian diakui dan dilindungi secara hukum. Selain itu, keberadaan causa yang halal bertujuan mencegah penyalahgunaan perjanjian untuk perbuatan yang melanggar hukum.

Persyaratan pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak yang terlibat. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Jika persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, jika semua pihak menyetujui, perjanjian tetap dianggap sah. Sedangkan jika persyaratan ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak awal.

1.6.1.3 Asas-asas Perjanjian

Dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar hukum perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah:

1. Asas Konsensualisme

¹⁴ *Ibid*, Hlm.363

Kontrak dianggap terbentuk saat ada kesepakatan, meskipun belum dilaksanakan.¹⁵ Dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika semua pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan dan menerima isi perjanjian tersebut. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal, di mana kontrak hanya mengikat setelah memenuhi tindakan formal yang ditentukan, seperti pembuatan dalam Akta PPAT untuk perjanjian Jual Beli Tanah.

Sepakat tersebut tidak dapat diucapkan dalam keterpaksaan. Kesepakatan yang terjadi karena paksaan adalah sebuah kontradiksi yang tidak dapat dipertemukan. Adanya paksaan menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan yang sebenarnya, karena pihak lain tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk menyetujui atau menolak, sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan yang sungguh-sungguh.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap individu memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ditentukan hukum maupun yang belum. Hal ini mencerminkan hak atas kebebasan membuat perjanjian merupakan hak dasar yang

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm.8

dimiliki setiap individu.¹⁶ Konsep ini terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak seiring perkembangannya dapat menimbulkan ketidakadilan, asas ini seharusnya didasarkan pada posisi tawar yang seimbang. Namun, keseimbangan posisi tawar yang sejajar sulit ditemukan. Adanya keberadaan Pasal 1320 KUH Perdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui syarat sahnya perjanjian. Serta pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau membatasi kebebasan berkontrak dengan tujuan melindungi pihak yang lebih lemah.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian hal ini merupakan kewajiban hukum. Hal ini timbul akibat adanya perjanjian hukum dan wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. Pada asas ini menegaskan bahwa pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat para pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakati. Mereka tidak boleh mengintervensi

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009. Hlm. 94

kontrak yang telah disepakati. Sesuai Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."¹⁷

4. Asas Itikad Baik

Ketentuan asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dibuat berdasarkan itikad baik". Itikad terdapat dua jenis yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Pada itikad baik subjektif, pelaksanaan perjanjian tersebut didasarkan keadilan dan kepatutan dengan menafsirkan perjanjian dan menetapkan akibat yang terjadi dengan jujur. Namun itikad baik objektif mengacu pada isi suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan, berarti perjanjian tersebut dapat bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸ Oleh karena itu, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti melaksanakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang menyetujuinya.

5. Asas Kepribadian

¹⁷ Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 2-3.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013. Hlm, 91-92.

Asas kepribadian adalah subjek hukum atau seseorang yang membuat dan menjalankan kontraknya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Terdapat pada Pasal 1315 KUH Perdata bahwa "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Dengan demikian suatu kontrak hanya akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

1.6.2 Tinjauan Umum Kredit

1.6.2.1 Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang artinya kepercayaan. Menurut KBBI kredit adalah pinjaman uang yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran, atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang telah diterima oleh bank atau lembaga keuangan. Sehingga dalam hubungan perkreditan, debitur dapat menerima pembayaran kembali kredit dari kreditur sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Bab IV tentang perbankan Undang-Undang No.4 Tahun 2023, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utam, Jakarta, 2001, Hlm. 236.

antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga tertentu.

1.6.2.2 Prinsip-Prinsip Kredit

Pengawasan yang dilakukan oleh bank dalam proses menerima pinjaman kredit dapat mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan oleh bank. Terdapat 5 Prinsip yang di terapkan untuk mempermudah pelaksanaan kredit yaitu:²⁰

1. *Character* (Karakter)

Bank melakukan penilaian karakter debitur untuk mengetahui itikad mereka, termasuk dari perilaku sehari-hari yang dimiliki debitur. Tujuannya untuk menilai karakter debitur benar baik sehingga memastikan itikad baik debitur dalam proses penyicilan kredit dikemudian hari. Laporan kredit peminjam, termasuk milik pribadi dan keluarga debitur, serta laporan tersebut mencakup informasi kondisi finansial debitur. Informasi ini memberikan gambaran risiko kredit peminjam bagi pihak bank.

2. *Capacity* (Kapasitas)

²⁰ Menyala, *Mengenal Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Agar Disetujui*, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 13.02 WIB

Penilaian kemampuan debitur dalam mengelola usaha dengan baik bertujuan untuk memastikan bahwa laba yang dihasilkan dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan. Kapasitas finansial debitur ditelaah, termasuk cara mengelola keuangannya dan prospek perkembangan bisnisnya ke depan. Aspek teknis pada produksi juga dinilai, risiko yang terkait dengan proses produksi serta bagaimana debitur menghadapi ketidakpastian bahan baku, yang dapat memengaruhi penjualan produk yang dapat memengaruhi penjualan produk.

3. *Capital* (Modal)

Modal usaha meliputi uang tunai, aset berharga, atau properti yang digunakan sebagai sumber pendanaan bagi suatu usaha. Pendekatan ini dilakukan agar bank dapat menilai sumber pendapatan lain yang dapat mendukung usaha debitur. Bank dapat menentukan kelayakan debitur untuk mendapatkan pinjaman dan seberapa besar jumlah kredit yang dapat diberikan. Selain itu, bank menilai seberapa besar utang atau kewajiban debitur kepada pihak lain, dan apakah melebihi nilai modalnya atau justru sebaliknya. Hal ini penting untuk memastikan kelayakan pembiayaan yang diajukan kepada bank.

4. *Collateral* (Agunan)

Prinsip ini merupakan faktor yang diperhitungkan dalam aktivitas peminjaman dan pemberian pinjaman. Barang atau aset berharga dapat digunakan sebagai penjamin oleh debitur saat mengajukan pinjaman kepada bank. Biasanya, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank syariah mencakup tanah, bangunan, kendaraan bermotor (mobil, motor), serta barang lain yang dapat disetujui oleh analis pembiayaan dan dijadikan sebagai jaminan. Idealnya, nilai jaminan yang diajukan debitur harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diminta. Tujuannya memberikan jaminan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi dan menunjukkan komitmen debitur membayar kewajiban kredit.

5. *Condition* (Kondisi)

Penilaian kondisi usaha juga memperkirakan tingkat keberhasilan usaha, termasuk mempertimbangkan risiko gagal. Prinsip ini menganalisis berbagai faktor seperti, perkiraan permintaan konsumen, luas pasar, persaingan usaha, dan proses produksi usaha terkait perkembangan teknologi serta ketersediaan bahan baku, kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, jika keadaan keuangan calon debitur tidak memberikan keyakinan

yang cukup, pemberi pinjaman cenderung menolak permohonan pinjaman.

1.6.2.3 Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit 3R merupakan singkatan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Ketika nasabah mengalami kredit macet maka lembaga keuangan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara administratif, yang terdiri dari:²¹

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Langkah ini digunakan saat kemampuan debitur memenuhi kewajiban menurun, sehingga debitur tidak dapat berprestasi sesuai perjanjian. Penjadwalan ulang dilakukan ketika debitur beritikad baik tapi tidak mampu membayar angsuran pokok atau bunga sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini merupakan perubahan syarat kredit yang hanya mencakup jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran kredit.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Cara ini digunakan untuk menyelesaikan kredit macet dengan mengubah sebagian atau seluruh syarat-syarat

²¹ Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208

kredit, dalam hal ini mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan lainnya. Namun, tidak dapat melibatkan perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan bank. Upaya ini dilakukan oleh kreditur dalam rangka meringankan beban debitur yang beritikad baik dalam penyelesaian prestasi.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Strategi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah kredit dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Penambahan kredit, dengan tujuan usaha debitur dapat terus beroperasi, dan menghasilkan pendapatan untuk melunasi utangnya.
- b. Konversi tunggakan bunga, baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi pokok pinjaman baru.
- c. Pembaharuan kredit, dengan membuat perjanjian baru dan mengganti yang lama.
- d. Perpanjangan akad kredit, diberi tambahan jangka waktu pembayaran atau pelunasan kredit, Ketika upaya 3R tidak lagi memungkinkan langkah yang dapat diambil yaitu: Memberikan keringanan bunga dengan opsi pembayaran sekaligus atau penjualan agunan di bawah tangan, di mana

debitur diberi kesempatan untuk menjual agunannya sendiri atau bank membantu mencari pembeli.

Jika semua langkah sudah ditempuh namun belum ada hasil, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah penghapusan buku kredit macet. disarankan untuk memberikan kesempatan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memperbarui kredit sesuai dengan jumlah sisa pinjaman yang macet.
- b. Melibatkan keluarga yang mampu untuk turut bertanggung jawab terhadap kredit yang macet.
- c. Jika nasabah memiliki pinjaman di bank lain, bisa dilakukan pelunasan pada satu tempat.
- d. Melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah, mengingat karakteristik individu tersebut.
- e. Memperpanjang waktu agar pembayaran bunga lebih.

1.6.3 Tinjauan Umum Fidusia

1.6.3.1 Definisi Fidusia

Kata "Fidusia" berasal dari bahasa romawi "Fides" yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia memiliki dua makna, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, seseorang yang diberikan tanggung jawab mengelola kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, berhati-hati, teliti, dan jujur. Sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal

yang berkaitan dengan kepercayaan.²² Dalam bahasa Belanda, istilah lengkapnya "*fiduciare eigendom overdracht*" yang artinya penyerahan hak milik dengan kepercayaan. Untuk subjek dari jaminan fidusia adalah penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Adapun pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 Angka 2, bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Benda berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk pelunasan hutang, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya.

²² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 55

1.6.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik oleh penerima fidusia maupun pemberi fidusia, berikut merupakan hak dan kewajiban pemberi fidusia (debitur):²³

Kewajiban pemberi fidusia meliputi:

- a. Memelihara dan merawat benda fidusia agar nilainya tidak menurun.
- b. Melaporkan kondisi benda fidusia kepada penerima fidusia.
- c. Melunasi hutang.

Hak pemberi fidusia meliputi:

- a. Menguasai benda fidusia dan memiliki hak untuk mengalihkan benda persediaan.
- b. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia.
- c. Memperoleh kembali hak milik atas benda fidusia setelah pelunasan.

Untuk mendapatkan hak para pihak perlu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, berikut merupakan hak dan kewajiban penerima fidusia (kreditur) :

Kewajiban penerima fidusia meliputi:

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 57

- a. Mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
- b. Menyerahkan kekuasaan benda fidusia kepada pemberi fidusia secara pinjam pakai.
- c. Menyerahkan kelebihan hasil penjualan benda fidusia kepada pemberi fidusia.
- d. Mengembalikan hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia setelah pelunasan.

Hak penerima fidusia:

- a. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia.
- b. Menjual benda fidusia jika debitur gagal melunasi.
- c. Mengambil piutangnya dari penjualan benda fidusia.
- d. Memindahkan benda fidusia jika benda tersebut tidak dirawat oleh pemilik fidusia.

1.6.3.3 Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia menurut pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 melalui dua tahapan yaitu mengatur yaitu proses pembebanan dan pendaftaran Jaminan fidusia.

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Prosedur pembebanan diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mencakup dua langkah dalam tahapan ini, antara lain:

a. Pembuatan janji pokok

Pembuatan janji pokok dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun akta dibuat di hadapan notaris. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia merupakan bagian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang menghasilkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

b. Pembuatan akta jaminan fidusia

Akta jaminan fidusia dilakukan untuk menentukan objek yang akan dibebankan dalam perjanjian pokok. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia minimal harus memuat: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai

penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁴

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia dilakukan untuk menciptakan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, serta memberikan hak yang diutamakan terhadap kreditur lain. Ketentuan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia kini dilakukan secara elektronik (*online*).

Dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, memuat beberapa hal berikut: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 135.

benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

1.6.3.4 Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya suatu jaminan fidusia berarti jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Jaminan fidusia dapat hapus dikarenakan: Hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia lunas; Penerima fidusia melepaskan hak atas jaminan tersebut; dan Musnahnya benda objek jaminan fidusia. Ketika objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi jadi pengganti objek jaminan fidusia. Jika jaminan fidusia berakhir, penerima fidusia harus melaporkan secara *online* kepada Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan mengikuti cara penghapusan jaminan fidusia melalui aplikasi fidusia, hal ini diatur pada Pasal 26 undang-undang jaminan fidusia.

Hutang dari penerima fidusia yang telah dilunasi, penerima fidusia atau wakilnya harus memberikan informasi secara *online* dengan mengisi formulir penghapusan jaminan fidusia di website Dirjen AHU. Bertujuan menginformasikan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi.²⁵

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 88

1.6.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.6.4.1 Definisi Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian dan pihak yang berhak menerima prestasi disebut kreditur, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Wajib diperbolehkan, artinya prestasi tersebut tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang
- b. Wajib tertentu atau dapat ditentukan
- c. Wajib memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan manusia.

Dalam suatu perjanjian adanya kemungkinan salah satu pihak wanprestasi, kondisi di mana salah satu pihak tidak berhasil memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut kamus hukum wanprestasi merujuk pada kelalaian, kealpaan, melanggar janji, tidak memenuhi kewajiban pada suatu perjanjian.²⁶

²⁶ Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi yang buruk. Adapun bentuk wanprestasi, antara lain:²⁷

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Melakukan prestasi yang tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi adalah

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yang diwajibkan jika pihak yang berutang, dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Wanprestasi menyebabkan pihak lain (pihak yang tidak melakukan wanprestasi) mengalami kerugian. Umumnya, wanprestasi baru terjadi ketika debitur tidak dapat membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan faktor luar atau karena keadaan memaksa. Jika tidak ada tenggang waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban, kreditur dianggap perlu untuk memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya, teguran ini disebut somasi.

²⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta , 2008, Hlm. 74

1.6.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Ketentuan hukum perikatan debitur wanprestasi ketika debitur tidak memenuhi apa yang telah disepakati. Debitur dapat dinyatakan lalai, ingkar janji ketika melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Kelalaian akibat wanprestasi oleh pihak berhutang harus dinyatakan secara resmi dulu, dengan memberikan peringatan kepada debitur bahwa kreditur ingin pembayaran segera. Dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat akibat hukum dari tidak dipenuhinya prestasi yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi

Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi terjadi karena dua kemungkinan, yaitu:²⁸

- a. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*)
- b. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, dalam jurnal Sulengkampung, S. S. (2020). *Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi)*. *Lex Privatum*, 8(1). Hlm.32

Akibat hukum dari wanprestasi juga bisa disebabkan oleh *force majeure*, atau keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan 1445 KUHPerdara merupakan salah satu alasan pembebasan dari tanggung jawab ganti rugi. Sedangkan *Overmacht* adalah suatu peristiwa yang bisa dapat diprediksi sehingga menghalangi debitur dalam memenuhi kewajibannya sebelum ia dianggap lalai, di mana keadaan tersebut tidak bisa disalahkan padanya.

Tidak dipenuhinya perikatan mengakibatkan kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang dideritanya. Agar debitur memiliki kewajiban ganti rugi, undang-undang mengharuskan debitur terlebih dahulu dinyatakan. Dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan akta sejenis, atau berdasarkan dari perikatan sendiri yang telah ditentukan.